



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Oktober 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0099/002/X/2019, tertanggal 03 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Mahadirga Rais bin Arga Dwi Ptra Rais usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, yang mana uang hasil upaya kerja Pemohon semuanya diambil oleh Termohon dan semuanya juga diberikan kepada orangtua Termohon, dan setiap kali Pemohon ingin meminta uang untuk membelikan kebutuhan Pemohon, Termohon selalu beralasan tidak memegang uang dan takut meminta uang kepada orangtua Termohon;
 - Bahwa orangtua Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2020, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri selama 2 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Gorontalo masing-masing tanggal 03 September 2022 dan tanggal 09 September 2022 dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya untuk menghadap di persidangan,

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka majelis hakim hakim menyatakan gugatan tersebut gugur.

Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Pemohon tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum dan hadir di muka persidangan, karena itu ketidakhadiran Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, untuk itu majelis hakim menyatakan gugatan Pemohon digugurkan.

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena gugurnya perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo selesai karena gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai ketua majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Rahma Limonu, M.H, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahma Limonu, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.507/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)